

**MATRIKS PERBANDINGAN**

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017  
tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah  
dengan**

**Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022  
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah**

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;</p> <p>c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk kepastian hukum dan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai tata kelola hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;</p>
<p>Mengingat: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);</li> <li>6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1775) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 808);</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969);</li> <li>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1650);</li> <li>9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 201);</li> <li>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);</li> <li>11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);</li> </ol>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.07/2017 TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 9a, angka 10 diubah, angka 14 diubah, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18a, angka 23 diubah, diantara angka 31 dan angka 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 31a, angka 32 sampai dengan angka 35 dihapus, angka 37 dihapus, angka 38 sampai dengan angka 41 diubah, angka 42 dihapus, angka 43 sampai dengan angka 44 diubah, angka 45 sampai dengan angka 52 dihapus, setelah angka 55 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 56, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB I KETENTUAN UMUM</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanj utnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> <li>3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.</li> <li>4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</li> <li>5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BABUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>7. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>8. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.</p> <p>9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian kantor daerah atau satuan kerja negara/ lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.</p> <p>10. Kementerian Teknis (<i>Executing Agency</i>) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.</p> <p>11. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.</p> <p>12. Surat Persetujuan Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri.</p> <p>13. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>14. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah dari pemberi PHLN kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p>6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>7. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>8. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.</p> <p>9. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara <u>Pengelolaan Hibah Daerah</u> yang selanjutnya disebut KPA BUN <u>Pengelolaan Hibah</u> adalah pejabat pada satuan kerja dari <u>PPA BUN yang</u> memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran Hibah yang berasal dari BA BUN.</p> <p>9a. <u>Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Hibah Daerah yang selanjutnya disebut KPA BUN Penyaluran Hibah adalah pejabat pada satuan kerja dari PPA BUN yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penyaluran anggaran Hibah yang berasal dari BA BUN.</u></p> <p>10. Kementerian Teknis (<i>Executing Agency</i>) yang selanjutnya disingkat EA adalah <u>kementerian/</u> lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan.</p> <p>11. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.</p> <p>12. Surat Persetujuan Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri.</p> <p>13. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.</p> <p>14. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah dari pemberi <u>pinjaman dan/atau hibah luar negeri</u> kepada Pemerintah Daerah.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>15. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN.</p> <p>16. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.</p> <p>17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIP A BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.</p> <p>18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.</p> <p>19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p> <p>21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>22. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia dan Bank/badan lainnya.</p> <p>23. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.</p> <p>24. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan pemberi PHLN.</p>	<p>15. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke daerah tahunan yang disusun oleh KPA BUN.</p> <p>16. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.</p> <p>17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIP A BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.</p> <p>18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan se bagian fungsi Bendahara Umum Negara.</p> <p><u>18a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disingkat KPPN KPH adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.</u></p> <p>19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan se bagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p> <p>20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.</p> <p>21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>22. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia dan bank/badan lainnya.</p> <p>23. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah <u>mengenai cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.</u></p> <p>24. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan pemberi PHLN.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>25. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan pemberi PHLN.</p> <p>26. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama satu tahun.</p> <p>27. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan hibah yang disusun Pemerintah Daerah.</p> <p>28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.</p> <p>29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM.</p> <p>31. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p> <p>32. <i>Backlog</i> atas PHLN yang <i>Eligible</i> yang selanjutnya disebut <i>Backlog Eligible</i> adalah pengeluaran yang sudah membebani Rekening Khusus yang masih dapat dimintakan penggantianannya kepada pemberi PHLN.</p> <p>33. <i>Backlog</i> atas PHLN yang <i>Ineligible</i> yang selanjutnya disebut <i>Backlog Ineligible</i> adalah pengeluaran yang sudah membebani Rekening Khusus yang tidak dapat dimintakan penggantianannya kepada pemberi PHLN.</p> <p>34. <i>Closing Date</i> adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui penerbitan SP2D dan/atau surat pengantar Surat Penarikan Dana (<i>covering letter of withdrawal application</i>) oleh KPPN.</p> <p>35. <i>Closing Account</i> adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali penggantianannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.</p>	<p>25. Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Komprehensif adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan Hibah.</p> <p>26. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama satu tahun.</p> <p>27. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan Hibah yang disusun Pemerintah Daerah.</p> <p>28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.</p> <p>29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM.</p> <p>31. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.</p> <p>31a. <u>Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.</u></p> <p>32. Dihapus</p> <p>33. Dihapus</p> <p>34. Dihapus</p> <p>35. Dihapus</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa (<i>supplier</i>) atau pelaksana swakelola.</p> <p>37. <i>No Objection Letter</i> atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut NOL adalah surat persetujuan dari pemberi PHLN atas suatu KPBJ dengan atau tanpa batasan nilai tertentu berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.</p> <p>38. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara Pembayaran Langsung, <i>Letter of Credit</i>, dan/ atau Pembiayaan Pendahuluan.</p> <p>39. Surat Penarikan Dana (<i>withdrawal application</i>) Pembayaran Langsung/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan yang selanjutnya disebut SPDPL/Reksus/PP adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PHLN.</p> <p>40. Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disingkat SPP SKP-L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA Hibah sebagai dasar bagi KPPN yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>41. Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disingkat SKP-L/C adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>42. Dana Awal Rekening Khusus (<i>Initial Deposit</i>) yang selanjutnya disebut <i>Initial Deposit</i> adalah dana awal yang ditempatkan pada Rekening Khusus oleh pemberi PHLN atas permintaan Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.</p> <p>43. Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disebut SPP Pembukaan L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi KPPN untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan <i>Letter of Credit</i>.</p>	<p>36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perjanjian tertulis antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang/jasa (<i>supplier</i>) atau pelaksana swakelola.</p> <p>37. Dihapus</p> <p>38. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN <u>KPH</u> selaku kuasa bendahara umum negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, <u>kepada satuan kerja</u> untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara pembayaran langsung, <i>Letter of Credit</i>, dan/atau pembiayaan pendahuluan.</p> <p>39. Surat Penarikan Dana (<i>withdrawal application</i>) - Pembayaran Langsung/Rekening Khusus/Pembiayaan Pendahuluan yang selanjutnya disebut SPD-PL/Reksus/PP adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Penyaluran Hibah sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, <u>KPPN</u>, atau <u>KPPN KPH</u> dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PHLN.</p> <p>40. Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disingkat SPP SKP-L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA <u>BUN Penyaluran</u> Hibah sebagai dasar bagi KPPN <u>KPH</u> yang ditunjuk untuk menerbitkan surat kuasa pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>41. Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disingkat SKP-L/C adalah surat kuasa yang diterbitkan oleh KPPN <u>KPH</u> yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>42. Dihapus.</p> <p>43. Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disebut SPP Pembukaan L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN <u>Penyaluran</u> Hibah sebagai dasar bagi KPPN <u>KPH</u> untuk menerbitkan surat persetujuan pembukaan <i>Letter of Credit</i>.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>44. Surat Persetujuan Pembukaan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disebut SP Pembukaan L/C adalah surat persetujuan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dari KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Indonesia atau Bank atas SPP Pembukaan L/C dari KPA Hibah untuk membuka <i>Letter of Credit</i> yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> atas beban Rekening Khusus.</p> <p>45. Advis Debet Kredit adalah warkat pembukuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank sehubungan dengan realisasi atas penarikan PHLN yang digunakan sebagai dokumen atas pendebitan dan pengkreditan rekening Pemerintah pada Bank Indonesia atau Bank dan dapat digunakan sebagai dokumen pembanding atas realisasi penerimaan/pendapatan dan belanja APBN.</p> <p>46. Nota Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank yang antara lain memuat informasi realisasi <i>Letter of Credit</i> dan berfurigi sebagai pengantar dokumen kepada importir.</p> <p>47. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.</p> <p>48. <i>Notice of Disbursement</i> atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang menunjukkan bahwa pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (<i>disbursed</i>), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan Hibah.</p> <p>49. Surat Perintah Pembebanan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya disebut SPB SP2D adalah surat perintah pembebanan Rekening Khusus yang diterbitkan oleh KPPN berdasarkan SP2D Rekening Khusus.</p> <p>50. Daftar Surat Perintah Pembebanan yang selanjutnya disebut Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi SPB SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari berkenaan untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>51. Daftar Surat Perintah Debet yang selanjutnya disebut Daftar SPD adalah daftar surat perintah pendebitan Rekening Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Bank atas dasar SPB SP2D.</p> <p>52. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Rekening Khusus ke RKUN atau rekening yang ditunjuk.</p>	<p>44. Surat Persetujuan Pembukaan <i>Letter of Credit</i> yang selanjutnya disebut SP Pembukaan L/C adalah surat persetujuan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dari KPPN <u>KPH</u> selaku Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Indonesia atau Bank atas SPP Pembukaan L/C dari KPA BUN Penyaluran Hibah untuk membuka <i>Letter of Credit</i> yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa dengan menggunakan <i>Letter of Credit</i> atas beban rekening khusus.</p> <p>45. Dihapus.</p> <p>46. Dihapus.</p> <p>47. Dihapus.</p> <p>48. Dihapus.</p> <p>49. Dihapus.</p> <p>50. Dihapus.</p> <p>51. Dihapus.</p> <p>52. Dihapus.</p>



<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>53. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>54. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.</p> <p>55. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.</p>	<p>53. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.</p> <p>54. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.</p> <p>55. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.</p> <p>56. <u>Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</u></p>
<p align="center"><b>BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH</b></p>	<p align="center"><b>BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH</b></p>
<p align="center"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.</p> <p>(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penerimaan dalam negeri ;</li> <li>pinjaman luar negeri; dan/atau</li> <li>hibah luar negeri.</li> </ol>	<p align="center"><b>Tetap</b></p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center"><b>BAB III PPA BUN DAN KPA BUN PENGELOLAAN HIBAH</b></p>	<p align="center"><b>BAB III PPA BUN DAN KPA BUN PENGELOLAAN HIBAH</b></p>
<p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;</li> <li>Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</li> <li>Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah.</li> </ol> <p>(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p>	<p align="center"><b>Pasal 3</b></p> <p>(1) <u>Menteri</u> selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;</li> <li>Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah;</li> <li><u>Direktur Dana Transfer Khusus sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</u></li> <li><u>Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></li> </ol> <p>(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c <u>dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berhalangan, Menteri</u> menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah <u>dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>(3) <u>Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:</u></p> <p>a. <u>tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; atau</u></p> <p>b. <u>masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 5 (lima) hari kerja.</u></p> <p>(4) <u>Penunjukan Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d telah terisi kembali oleh pejabat definitif.</u></p> <p>(5) <u>PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dapat mengusulkan penggantian KPA BUN Pengelolaan Hibah dan/atau KPA BUN Penyaluran Hibah kepada Menteri.</u></p> <p>(6) <u>Penggantian KPA BUN Pengelolaan Hibah dan/ atau KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</u></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	<p style="text-align: center;">3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN Hibah daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.</p> <p>(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.</p> <p>(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi KPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sesuai dengan <u>Peraturan Menteri</u> mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi <u>BA BUN</u>, dan pengesahan <u>DIPA BUN</u>, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN Hibah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.</p> <p>(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah sesuai dengan Peraturan <u>Menteri</u> mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.</p> <p>(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi:</p> <p>a. <u>menyusun dan mengajukan indikasi kebutuhan dana kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah;</u></p> <p>b. <u>menyusun rincian alokasi Hibah;</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(4) Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Hibah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran;</li> <li>b. menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menguji Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani SPM;</li> <li>c. menerbitkan SPP SKP-L/C;</li> <li>d. menerbitkan SPP SPD-PL; dan</li> <li>e. menerbitkan SPP SPD-PP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>c. <u>menyusun RKA BUN dan mengajukannya ke Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk direviu;</u></li> <li>d. <u>menandatangani RKA BUN yang sudah direviu oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan mengajukannya ke KPA BUN Penyaluran Hibah;</u></li> <li>e. <u>menyusun rekomendasi penyaluran Hibah; dan</u></li> <li>f. <u>menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah atau <i>medium term expenditure framework</i>;</u></li> </ol> <p>(4) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran;</li> <li>b. menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menguji surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani SPM;</li> <li>c. <u>membantu PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun RDP BUN;</u></li> <li>d. <u>menyusun DIPA BUN;</u></li> <li>e. <u>menerbitkan SPP Pembukaan L/C, SPP SKP-L/C, SPD-PL, SPD-PP, dan dokumen perbendaharaan lainnya sesuai dengan keten tuannya perundang-undangan; dan</u></li> <li>f. <u>menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah.</u></li> </ol>
	<p>Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p><b>BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN HIBAH</b></p>	<p><b>BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN HIBAH</b></p>
<p>Bagian Kesatu <b>Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah</b></p>	<p>Bagian Kesatu <b>Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah</b></p>
<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari penemuan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.</li> <li>(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.</li> <li>(3) Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.</li> <li>(4) Indikasi Kebutuhan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar alokasi Hibah dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.</li> </ol>	<p>Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan mempertimbangkan usulan <u>EA</u> terkait prioritas untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.</li> <li>(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.</li> <li>(3) Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.</li> <li>(4) Indikasi Kebutuhan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar alokasi Hibah dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.</li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.</p>	<p>(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan <u>Peraturan Menteri</u> mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi <u>BA BUN</u>, dan pengesahan <u>DIPA BUN</u>.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengalokasian Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengalokasian Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran Hibah setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah kepada EA.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Berdasarkan <u>hasil kerja</u> pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, <u>Menteri</u> menetapkan alokasi anggaran Hibah setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(2) Berdasarkan penetapan <u>Menteri</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah kepada EA.</p>
	<p>6. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga SPPH/SPPH</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga SPPH/SPPH</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Berdasarkan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), EA menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama EA melakukan pembahasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional;</li> <li>b. sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;</li> <li>c. kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau</li> <li>d. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan SPPH/SPPH kepada masing-masing Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penerbitan SPPH/SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Berdasarkan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), EA menyampaikan usulan besaran Hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah calon penerima Hibah kepada <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama EA melakukan pembahasan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional;</li> <li>b. sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;</li> <li>c. kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau</li> <li>d. pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama <u>Menteri</u> menerbitkan dan menyampaikan SPPH/SPPH kepada masing-masing Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penerbitan SPPH/SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. untuk Hibah yang bersumber dari penenmaan dalam negeri, penerbitan SPPH dilakukan setelah alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;</p> <p>b. untuk Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, penerbitan SPPH dilakukan setelah perjanjian pinjaman luar negeri ditandatangani dan alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan</p> <p>c. untuk Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, penerbitan SPPh dapat dilakukan sebelum pagu alokasi Hibah ditetapkan dalam APBN.</p>	<p>a. untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, penerbitan SPPH dilakukan setelah alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh <u>Menteri</u>;</p> <p>b. untuk Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, penerbitan SPPH dilakukan setelah perjanjian pinjaman luar negeri ditandatangani dan alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh <u>Menteri</u>; dan</p> <p>c. untuk Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, penerbitan SPPh dapat dilakukan sebelum pagu alokasi Hibah ditetapkan dalam APBN.</p>
<p align="center">Bagian Keempat Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA</p>	<p align="center">Bagian Keempat Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA</p>
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Berdasarkan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa dapat melakukan perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan lingkup kegiatan;</p> <p>b. terdapat perubahan rencana penarikan Hibah pada tahun berjalan; dan/atau</p> <p>c. terdapat luncturan dari sisa dana Hibah tahun sebelumnya.</p> <p>(3) Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian PHLN.</p> <p>(4) Dalam menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur- atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan EA.</p> <p>(5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara koordinasi.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kelima PHD dan PPH</p>	<p align="center">Bagian Kelima PHD dan PPH</p>
<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Berdasarkan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Daerah calon penerima Hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH/SPPh.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Berdasarkan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Daerah calon penerima Hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah kepada <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal penerbitan SPPH/SPPh.</p>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan PHD/PPH antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.</p> <p>(3) Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.</p>	<p>(2) Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penandatanganan PHD /PPH antara <u>Menteri</u> atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.</p> <p>(3) Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama <u>Menteri</u> menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPH kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.</p>
<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri berlaku untuk tahun anggaran berkenaan.</p> <p>(2) PHD/PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk Hibah yang bersumber dari PHLN berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang disepakati dalam Perjanjian PHLN atau waktu lain yang disepakati oleh Pemerintah dan/atau pemberi PHLN.</p> <p>(3) PHD/PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan besaran Hibah dan/atau penambahan atau pengurangan jangka waktu dalam perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaan Hibah;</p> <p>b. terdapat sisa dana Hibah pada akhir masa pelaksanaan Hibah dan sisa dana Hibah tersebut dialokasikan kembali kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>c. terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh Direkur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala Daerah penerima Hibah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>8. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Bagian Keenam RDP BUN</p>	<p align="center">Bagian Keenam RDP BUN</p>
<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun dan menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(2) Penyampaian RKA BUN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah RKA BUN direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</p>	<p align="center">Pasal 11</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun dan menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(2) Penyampaian RKA BUN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah RKA BUN direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(3) Berdasarkan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun RDP BUN.</p> <p>(4) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun RDP BUN menyampaikan RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(5) Penyusunan dan penyampaian RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.</p>	<p>(3) Berdasarkan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun RDP BUN.</p> <p>(4) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah <u>menyampaikan</u> RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Anggaran.</p> <p>(5) Penyusunan dan penyampaian RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan <u>Menteri</u> mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi <u>BA BUN</u>, dan pengesahan <u>DIPA BUN</u>.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penganggaran Hibah dalam APBD</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penganggaran Hibah dalam APBD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD.</p> <p>(2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan Hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan mencantumkannya dalam DPA.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(2) Perubahan Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan.</p> <p>(3) Dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/wali kota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(4) Perubahan Peraturan Gubernur atau Bupati/Wali kota mengenai penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB V PENYALURAN HIBAH BERUPA UANG</p>	<p align="center">BAB V PENYALURAN HIBAH BERUPA UANG</p>
<p align="center">Bagian Kesatu DIPA BUN</p>	<p align="center">Bagian Kesatu DIPA BUN</p>
<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun DIPA BUN Hibah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.</p> <p>(2) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk disahkan.</p> <p>(3) DIPA BUN Hibah yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah.</p> <p>(4) Penyusunan dan penyampaian DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.</p>	<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) KPA BUN <u>Penyaluran</u> Hibah menyusun DIPA BUN Hibah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.</p> <p>(2) KPA BUN <u>Penyaluran</u> Hibah menyampaikan DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada <u>Menteri</u> atau pejabat yang diberi kewenangan untuk disahkan.</p> <p>(3) DIPA BUN Hibah yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah.</p> <p>(4) Penyusunan dan penyampaian DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan <u>Menteri</u> mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran <u>BA BUN</u>, dan pengesahan <u>DIPA BUN</u>.</p>
<p align="center">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah penetapan APBN, penerus hibahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah DIPA BUN Hibah disahkan untuk kemudian dianggarkan dalam APBN Perubahan.</p> <p>(2) Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah DIPA BUN Hibah disahkan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Kedua Ketentuan Umum Penyaluran Hibah</p>	<p align="center">Bagian Kedua Ketentuan Umum Penyaluran Hibah</p>
<p align="center">Pasal 17</p> <p>(1) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.</p> <p>(2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penenmaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN dilaksanakan melalui tata cara:</p> <p>a. pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;</p>	<p align="center">Tetap</p>



<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>b. Pembayaran Langsung; c. Rekening Khusus; d. <i>Letter of Credit</i>; dan/atau e. Pembiayaan Pendahuluan.</p> <p>(4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.</p> <p>(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH maka penyaluran dana Hibah tidak dapat dilakukan.</p> <p>(6) Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melibatkan kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian, penyaluran Hibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian.</p>	
	10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan Hibah/kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran Hibah.</p> <p>(2) Penyampaian bukti penenmaan Hibah/kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa <u>menyusun</u> dan menyampaikan bukti penerimaan Hibah/kuitansi kepada KPA BUN <u>Penyaluran</u> Hibah atas setiap realisasi penyaluran Hibah.</p> <p>(2) Penyampaian bukti penenmaan Hibah/kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Persyaratan Penyaluran Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diajukan oleh gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(3) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPTJM;</li> <li>b. berita acara pembayaran;</li> <li>c. surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari kementerian negara/ lembaga pemerintah nonkementerian; dan</li> <li>d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penyaluran Hibah melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) huruf a merupakan transfer dana dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan permintaan pembayaran dari penyedia barang/jasa dan/atau SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(3) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan Hibah menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN.</p> <p>(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(5) Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hibah yang bersumber dari luar negeri, penyaluran Hibah dilaksanakan setelah pemberi PHLN melakukan transfer dana ke RKUN.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penyaluran Hibah melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) huruf a merupakan transfer dana dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan permintaan pembayaran dari penyedia barang/jasa dan/atau SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(3) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Pengelolaan Hibah <u>menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(4) Berdasarkan <u>rekomendasi penyaluran hibah</u> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <u>dan surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPPN.</u></p> <p>(5) <u>Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN melakukan pengujian dan menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana dari RKUN ke RKUD.</u></p> <p>(6) <u>Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hibah yang bersumber dari luar negeri, penyaluran Hibah dilaksanakan setelah pemberi PHLN melakukan transfer dana ke RKUN.</u></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembayaran Langsung</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembayaran Langsung</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Penyaluran Hibah melalui tata cara Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b merupakan pembayaran langsung dari pemberi PHLN kepada penyedia barang/jasa setelah menerima surat pengantar SPD-PL dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan SPD-PL kepada KPPN.</p> <p>(3) Berdasarkan SPD-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan dan menyampaikan surat pengantar SPD-PL kepada Pemberi PHLN dengan tembusan kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p> <p>(4) Berdasarkan surat pengantar SPD-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi PHLN melakukan transfer dana kepada penyedia barang/jasa.</p> <p>(5) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(6) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan Perjanjian PHLN, kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan NoD tersebut kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(7) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p>	<p>(2) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan <u>rekomendasi penyaluran hibah kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPD-PL dan menyampaikannya kepada KPPN KPH.</u></p> <p>(4) <u>Tata cara penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/ atau hibah luar negeri.</u></p>
<p align="center">Pasal 23</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan verifikasi atas NoD dari pemberi PHLN dengan dokumen pembanding berupa surat pengantar SPD-PL dari KPPN.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan dilampiri salinan NoD kepada KPPN.</p> <p>(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen belum menerima NoD dan telah menerima tembusan surat pengantar SPD -PL, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan konfirmasi kepada pemberi PHLN.</p>	<p>13. Ketentuan Pasal 23 dihapus.</p>
<p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) KPPN menerbitkan SP3 setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen SP4 HLN dan salinan NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan dokumen pembanding berupa surat pengantar SPD-PL.</p> <p>(2) KPPN menyampaikan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:</p>	<p>14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 24</p> <p>(1) <u>KPPN KPH menerbitkan dan menyampaikan SP3 terkait penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran langsung kepada KPA BUN Penyaluran Hibah untuk digunakan sebagai dasar pembukuan sistem akuntansi pada tahun anggaran berjalan.</u></p> <p>(2) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. Bank Indonesia atau Bank, sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan</p> <p>b. KPA BUN Pengelolaan Hibah, sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p><u>dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.</u></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Rekening Khusus</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Rekening Khusus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan transfer dana dari rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN yang dapat dipulihkan saldonya (<i>revolving</i>) kepada:</p> <p>a. RKUD sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD; atau</p> <p>b. penyedia barang/jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan transfer dana dari rekening Pemerintah yang dibuka oleh <u>Menteri</u> pada Bank Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN yang dapat dipulihkan saldonya (<i>revolving</i>) kepada:</p> <p>a. RKUD sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD; atau</p> <p>b. penyedia barang/jasa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. D irektur Pinjaman dan Hibah menyampaikan:</p> <p>a. salinan Perjanjian PHLN melalui Rekening Khusus kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; dan</p> <p>b. surat keterangan tanggal efektif (<i>effectiveness date</i>) atas Perjanjian PHLN kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EA;</li> <li>2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan</li> <li>3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan surat keterangan tanggal efektif (<i>effectiveness date</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, EA menyampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permintaan pembukaan Rekening Khusus;</li> <li>b. permintaan pengisian Initial Deposit;</li> <li>c. permintaan penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan dana PH LN; dan</li> <li>d. surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan, kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.</li> </ol> <p>(3) Berdasarkan permintaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan:</p>	<p>16. Ketentuan Pasal 26 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. pembukaan Rekening Khusus pada Bank Indonesia atau Bank;</p> <p>b. permintaan pengisian Initial Deposit kepada pemberi PHLN; dan</p> <p>c. penyampaian pemberitahuan kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian selaku EA dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai spesifikasi kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang memuat nomor identitas PHLN, nomor register, nomor Rekening khusus, batas akhir penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, porsi dan kategori pembiayaan PHLN, serta EA.</p> <p>(4) Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengajukan pembukaan Rekening Khusus ke Bank Indonesia atau Bank berdasarkan Perjanjian PHLN atau dokumen lain yang menetapkan bahwa tata cara penarikan PHLN berkenaan menggunakan mekanisme Rekening Khusus.</p> <p>(5) Permintaan pengisian Initial Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk.</p>	
	<p>17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setelah dilakukan pembukaan Rekening Khusus dan pengisian Initial Deposit, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah melalui Rekening Khusus kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(2) Berdasarkan permintaan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPM Rekening Khusus kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>(3) Berdasarkan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN menerbitkan:</p> <p>a. SP2D-Reksus dan menyampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Operasional I/Bank Indonesia/Bank; dan</li> <li>2. KPA BUN Pengelolaan Hibah berupa notifikasi SP2D.</li> </ol> <p>b. SPB SP2D dan Daftar SPB menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan</p> <p>c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan:</p> <p>a. salinan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara elektronik sebagai bahan penyusunan SPD-Reksus kepada EA; dan</p> <p>b. informasi SP2D secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) <u>Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</u></p> <p>(2) <u>Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPM Rekening Khusus dan menyampaikannya kepada KPPN disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan.</u></p> <p>(4) <u>Berdasarkan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN melakukan pengujian kemudian menerbitkan SP2D Rekening Khusus.</u></p> <p>(5) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat memantau SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk daftar SP2D melalui aplikasi pemantauan daftar SP2D.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>(6) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat menyampaikan:</u></p> <p>a. <u>daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara elektronik sebagai bahan penyusunan SPD-Reksus kepada EA; dan</u></p> <p>b. <u>informasi SP2D secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah kepada Pemerintah Daerah.</u></p> <p>(7) <u>Tata cara penyaluran hibah melalui Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Berdasarkan Daftar SPB dari KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan dan menyampaikan Daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia atau Bank.</p> <p>(2) Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan pada Rekening Khusus untuk dikreditkan pada rekening penerimaan PHLN untuk Rekening Khusus atau sesuai dengan perintah yang tercantum dalam Daftar SPD dan WPR untuk selanjutnya dipindahbukukan ke RKUN.</p> <p>(3) Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Advis Debet Kredit beserta Laporan Rekening Koran Rekening Khusus harian dan mingguan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan Rekening Koran Rekening Khusus kepada EA sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD-Reksus.</p>	<p>18. Ketentuan Pasal 28 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Untuk pengisian kembali Rekening Khusus, EA mengajukan SPD-Reksus yang dilampiri dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(2) Berdasarkan SPD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengajukan Surat Pengantar SPD-Reksus kepada pemberi PHLN dengan melampirkan di persyaratkan dokumen dalam pendukung sebagaimana Perjanjian PHLN, dengan tembusan kepada:</p> <p>a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan</p> <p>b. Bank Indonesia atau Bank.</p> <p>(3) Berdasarkan SPD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), EA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data atas belanja yang membebani Rekening Khusus.</p>	<p>19. Ketentuan Pasal 29 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p>	<p>20. Ketentuan Pasal 30 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(1) EA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara secara aktif melakukan koordinasi untuk menyelesaikan/mengurangi jumlah <i>Backlog Eligible</i> dan <i>Backlog Ineligible</i>.</p> <p>(2) Penyelesaian <i>Backlog Ineligible</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh PHLN berstatus <i>closing date/closing account</i> dan/atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian PHLN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Berdasarkan permintaan pengisian <i>Initial Deposit</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, pemberi PHLN melakukan transfer dana PHLN ke Rekening Khusus.</p> <p>(2) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan transfer dana PHLN ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD kepada kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian atau gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana yang dipersyaratkan Perjanjian PHLN, kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan NoD kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p>	<p>21. Ketentuan Pasal 31 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan verifikasi NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dengan dokumen pembanding berupa tembusan surat pengantar SPD-Reksus.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN dengan lampiran salinan NoD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi antara SP4HLN yang dilampiri salinan NoD dengan surat pengantar SPD-Reksus.</p> <p>(4) Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan Hibah diakui pada saat kas diterima dalam Rekening Khusus.</p>	<p>22. Ketentuan Pasal 32 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(5) Dalam hal kas telah diterima pada Rekening Khusus dan SP4HLN yang dilampiri salinan NoD belum diterima, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pengelola c.q. Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan/atau</li> <li>b. pengakuan kas pada Rekening Khusus sebagai penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang ditangguhkan.</li> </ol> <p>(6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara arus kas masuk pada Rekening Khusus dengan NoD, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Jenderal Akuntansi, dan Perbendaharaan Setelmen dan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi dan klarifikasi data.</p>	
	<p>23. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa yang mewajibkan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dalam penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPBJ asli bertanda tangan basah untuk pengajuan pertama yang memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nilai KPBJ bruto (termasuk Pajak Pertambahan Nilai);</li> <li>2. tahapan/termin pembayaran; dan</li> <li>3. nilai KPBJ dalam valuta asing maupun rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> <li>b. amandemen KPBJ dalam hal terdapat amandemen;</li> <li>c. daftar barang yang diimpor (<i>master list</i>) yang dibuat oleh gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa dan telah mendapatkan persetujuan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian;</li> <li>d. daftar rencana penarikan <i>Letter of Credit</i> per tahun anggaran;</li> <li>e. NOL atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN; dan</li> <li>f. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan surat permintaan gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPP Pembukaan L/C sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau nilai yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP Pembukaan dimaksud pada ayat (2), KPPN L/C sebagaimana menerbitkan SP Pembukaan L/C dan menyampaikan kepada:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa yang mewajibkan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dalam Penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah <u>kepada KPA BUN Pengelolaan disertai dengan dokumen pendukung.</u></p> <p>(2) <u>Rincian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah</u></p>



<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. KPA BUN Pengelolaan Hibah ; b. Bank Indonesia atau Bank; dan c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.</p> <p>(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah memberitahukan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya melalui gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau Bank yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia barang/jasa atau kuasanya membuka <i>Letter of Credit</i> dengan melampirkan salinan:</p> <p>a. KPBJ; b. dokumen Perjanjian PHLN; c. daftar barang/jasa yang akan diimpor (<i>master list</i>) yang telah mendapat pengesahan KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan d. dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia atau Bank.</p>	<p><u>melalui tata cara Rekening Khusus dengan pembukaan <i>Letter of Credit</i> kepada KPA BUN Penyaluran Hibah sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau nilai yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.</u></p> <p>(4) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPP Pembukaan L/C dan menyampaikannya kepada KPPN KPH disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</u></p> <p>(5) <u>Berdasarkan SPP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN KPH menerbitkan SP Pembukaan L/C dan menyampaikannya kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(6) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah melalui KPA BUN Pengelolaan Hibah memberitahukan kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau Bank Devisa dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p> <p>(7) <u>Pembukaan <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku pada Bank Devisa.</u></p> <p>(8) <u>Besaran pembukaan <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (5).</u></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Berdasarkan SP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan permintaan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dari penyedia barang/jasa atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Bank Indonesia atau Bank:</p> <p>a. membuka <i>Letter of Credit</i> pada bank koresponden yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C; dan b. menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan <i>Letter of Credit</i> yang dilampiri salinan dokumen pembukaan <i>Letter of Credit</i> kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyedia barang/jasa atau kuasanya;</li> <li>2. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</li> <li>3. KPPN.</li> </ol>	<p>24. Ketentuan Pasal 34 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) Berdasarkan surat pemberitahuan pembukaan <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPN melakukan pencatatan pada kartu pengawasan Rekening Khusus <i>Letter of Credit</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Berdasarkan dokumen tagihan/realisasi <i>Letter of Credit</i> yang diterima dari bank koresponden, Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dokumen/pemberitahuan tertulis atas realisasi <i>Letter of Credit</i> dan menyampaikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyedia barang/jasa atau kuasanya;</li> <li>b. KPPN; dan</li> <li>c. KPA BUN Pengelolaan Hibah.</li> </ol> <p>(2) Berdasarkan dokumen/pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPM Rekening Khusus kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>(3) KPPN melakukan pengujian atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dokumen/pemberitahuan tertulis dimaksud pada ayat (1); dan</li> <li>b. SPM Rekening Khusus dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li> </ol> <p>(4) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Rekening Khusus atas beban Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia/Bank atau rekening yang ditunjuk dalam SP2D untuk keuntungan penyedia barang/jasa atau kuasanya dan menyampaikan SP2D Rekening Khusus kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Indonesia atau Bank; dan</li> <li>b. KPA BUN Pengelolaan Hibah berupa notifikasi SP2D.</li> </ol>	<p>25. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) <u>Setelah diterimanya dokumen/pemberitahuan tertulis atas realisasi <i>Letter of Credit</i> dari Bank Indonesia atau Bank Devisa, KPA BUN Penyaluran Hibah menerbitkan SPM Rekening Khusus dan menyampaikannya kepada KPPN KPH dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p> <p>(2) <u>Berdasarkan dokumen/pemberitahuan tertulis atas realisasi <i>Letter of Credit</i> dan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN KPH melakukan pengujian kemudian menerbitkan SP2D Rekening Khusus atas beban:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>rekening pengeluaran di Bank Indonesia atau Bank Devisa; atau</u></li> <li>b. <u>rekening yang ditunjuk dalam SP2D, untuk keuntungan penyedia barang/jasa atau kuasanya.</u></li> </ol> <p>(3) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat memantau SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk daftar SP2D melalui aplikasi pemantauan daftar SP2D.</u></p> <p>(4) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat menyampaikan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada EA secara elektronik sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan SPD-Reksus atas Pelaksanaan Rekening Khusus <i>Letter of Credit</i>; dan</u></li> <li>b. <u>informasi SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah.</u></li> </ol> <p>(5) <u>Tata cara pengadaan barang/jasa yang mewajibkan pembukaan <i>Letter of Credit</i> dalam penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.</u></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Berdasarkan SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Bank Indonesia atau Bank melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya dengan membebankan pada Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia/Bank atau rekening yang ditunjuk dalam SP2D Rekening Khusus.</p> <p>(2) Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Nodis atau dokumen yang dipersamakan kepada:</p>	<p>26. Ketentuan Pasal 36 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. KPPN; b. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan c. penyedia barang/jasa atau kuasanya.</p> <p>(3) Atas pembebanan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Advis Debet Kredit beserta Laporan Rekening Koran kepada KPPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan informasi SP2D-Reksus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah.</p> <p>(2) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b kepada EA secara elektronik sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan SPD-Reksus atas pelaksanaan Rekening Khusus <i>Letter of Credit</i>.</p>	<p>27. Ketentuan Pasal 37 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Atas penerbitan SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), KPPN menerbitkan SPB SP2D dan Daftar SPB serta menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan lampiran salinan SP2D Rekening Khusus.</p> <p>(2) Berdasarkan Daftar SPB dari KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan dan menyampaikan Daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia atau Bank.</p> <p>(3) Berdasarkan Daftar SPD dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan pada Rekening Khusus untuk: a. dikreditkan pada Rekening Penerimaan PHLN dalam rangka Rekening Khusus; dan b. dipindahbukukan ke RKUN.</p> <p>(4) Berdasarkan Daftar SPD dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia atau Bank menerbitkan Advis Debet Kredit beserta Laporan Rekening Koran Rekening Khusus harian dan mingguan dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan Rekening Koran Rekening Khusus kepada EA sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD-Reksus.</p>	<p>28. Ketentuan Pasal 38 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p>	<p>29. Ketentuan Pasal 39 dihapus.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(1) Untuk pengisian kembali Rekening Khusus, EA mengajukan SPD-Reksus dengan melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p> <p>(2) Berdasarkan SPD-Reksus, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengajukan surat pengantar SPD-Reksus kepada pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan mengenai penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus dengan pembukaan <i>Letter of Credit</i>.</p>	<p>30. Ketentuan Pasal 40 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 <i>Letter of Credit</i></p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 <i>Letter of Credit</i></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Penyaluran Hibah melalui tata cara <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d merupakan janji tertulis dari bank penerbit <i>Letter of Credit (issuing bank)</i> yang bertindak atas permintaan pemohon (<i>applicant</i>) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh penyedia barang/jasa atau kuasanya) sepanjang memenuhi persyaratan <i>Letter of Credit</i>.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>32. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPBJ asli bertanda tangan basah untuk pengajuan pertama yang memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nilai KPBJ bruto (termasuk Pajak Pertambahan Nilai);</li> <li>2. tahapan/termin pembayaran; dan</li> <li>3. nilai KPBJ dalam valuta asing maupun rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> <li>b. amandemen KPBJ dalam hal terdapat amandemen;</li> <li>c. daftar barang yang diimpor (<i>master list</i>) yang dibuat oleh gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa dan telah mendapatkan persetujuan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian;</li> <li>d. daftar rencana penarikan <i>Letter of Credit</i> per tahun anggaran;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) <u>Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>e. NOL atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN; dan</p> <p>f. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</p> <p>(2) Berdasarkan permintaan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPP SKP- L/C sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.</p> <p>(3) Berdasarkan SPP SKP-L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan S KP-L/C dan menyampaikan kepada Bank Indonesia atau Bank, dengan tembusan kepada:</p> <p>a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;</p> <p>b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan</p> <p>c. KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(4) Berdasarkan tembusan SKP L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Hibah memberitahukan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya melalui gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau Bank yang besarnya tidak melebihi nilai SKP-L/C.</p> <p>(5) Penyedia barang/jasa atau kuasanya menyampaikan permintaan pembukaan <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia atau Bank dengan melampirkan salinan:</p> <p>a. KPBJ;</p> <p>b. dokumen Perjanjian PHLN;</p> <p>c. daftar barang/jasa yang akan diimpor (<i>master list</i>) yang telah mendapat pengesahan KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</p> <p>d. dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia atau Bank.</p> <p>(6) Berdasarkan SKP-L/C dan permintaan pembukaan <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bank Indonesia atau Bank:</p> <p>a. membuka <i>Letter of Credit</i> pada Bank koresponden; dan</p> <p>b. menyampaikan surat pemberitahuan dan dokumen pembukaan <i>Letter of Credit</i> kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyedia barang/jasa atau kuasanya;</li> <li>2. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</li> <li>3. KPPN.</li> </ol>	<p>(2) <u>Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah dengan pembukaan <i>Letter of Credit</i> kepada KPA BUN Penyaluran Hibah sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau nilai yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPP SKP-L/C dan menyampaikannya kepada KPPN KPH disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</u></p> <p>(4) <u>Berdasarkan SPP SKP-L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN KPH menerbitkan SKP-L/C dan menyampaikan tembusannya kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(5) <u>Berdasarkan tembusan SKP-L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN Penyaluran Hibah melalui KPA BUN Pengelolaan Hibah memberitahukan kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan Letter of Credit di Bank Indonesia atau Bank Devisa dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p> <p>(6) <u>Pembukaan <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi <i>Letter of Credit</i> di Bank Indonesia atau ketentuan yang berlaku pada Bank Devisa.</u></p> <p>(7) <u>Besaran Pembukaan Letter of Credit oleh gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi nilai SKP L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	(8) <u>Tata cara penyaluran hibah melalui mekanisme <i>Letter of Credit</i> dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u>
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen pembukaan <i>Letter of Credit</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6), KPPN melakukan pencatatan pada kartu pengawasan <i>Letter of Credit</i>.</p>	33. Ketentuan Pasal 43 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Bank Indonesia atau Bank selaku penerbit <i>Letter of Credit</i> (<i>issuing bank</i>) mengajukan permintaan untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (<i>letter of commitment</i>) kepada pemberi PHLN sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal <i>Letter of Credit</i> dibuka pada bank pemberi PHLN.</p> <p>(3) Berdasarkan dokumen realisasi <i>Letter of Credit</i> yang diterima dari bank koresponden, Bank Indonesia atau Bank menerbitkan Nodis sebagai informasi realisasi <i>Letter of Credit</i> dan menyampaikan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya, dengan tembusan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPPN;</li> <li>b. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan</li> <li>c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</li> </ol>	34. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer dana kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya atas realisasi <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>(2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyampaikan salinan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia atau Bank.</p> <p>(3) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/wali kota, kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan NoD kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p>	35. Ketentuan Pasal 45 dihapus.
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p>	36. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(1) Berdasarkan SKP-L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Nodis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyampaikan konfirmasi kepada pemberi PHLN dalam hal:</p> <p>a. SKP-L/C dan Nodis telah diterima; dan</p> <p>b. NoD belum diterima sampai dengan batas waktu kewajaran transfer dana PHLN.</p> <p>(2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN lampiran salinan NoD kepada KPPN.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) KPPN melakukan verifikasi SP4HLN yang dilampiri salinan NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan dokumen pembanding berupa Nodis dan kartu pengawasan <i>Letter of Credit</i>.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan dan menyampaikan SP3 kepada:</p> <p>a. Bank Indonesia atau Bank sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan</p> <p>b. KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) <u>KPPN KPH menerbitkan SP3 terkait penyaluran hibah melalui <i>Letter of Credit</i> dan menyampaikannya kepada KPA BUN Penyaluran Hibah untuk digunakan sebagai dasar pembukuan sistem akuntansi pada tahun anggaran berjalan.</u></p> <p>(2) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat menyampaikan Salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan pelaporan hibah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.</u></p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pembiayaan Pendahuluan</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pembiayaan Pendahuluan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Penyaluran Hibah melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh pemberi PHLN sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48:</p> <p>a. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah menyampaikan salinan Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; dan</p> <p>b. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyampaikan surat keterangan tanggal efektif (<i>effectiveness date</i>) kepada EA dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.</p>	<p>37. Ketentuan Pasal 49 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p>	<p>38. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan SP2D yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.</p> <p>(2) Berdasarkan sebagaimana Pengelolaan kepada KPPN surat permintaan penyaluran Hibah dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Hibah menyampaikan SPD-PP dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran Pembiayaan Pendahuluan dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</p> <p>(3) Berdasarkan SPD-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan dan menyampaikan surat pengantar SPD-PP kepada pemberi PHLN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p> <p>(4) Berdasarkan surat pengantar SPD-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi PHLN melakukan transfer dana pengganti ke RKUD.</p> <p>(5) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.</p>	<p>(1) <u>Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setelah gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan SP2D yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.</u></p> <p>(2) <u>Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat permintaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPD-PP dan menyampaikannya kepada KPPN KPH dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran Pembiayaan Pendahuluan dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.</u></p> <p>(4) <u>Tata cara penyaluran hibah melalui mekanisme Pembiayaan Pendahuluan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara penarikan PHLN.</u></p>
	<p>39. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. D irektur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen melakukan verifikasi NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dengan dokumen pembanding berupa tembusan surat pengantar SPD-PP.</p> <p>(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan lampiran salinan NoD kepada KPPN.</p> <p>(3) KPPN melakukan verifikasi SP4HLN yang dilampiri salinan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dokumen pembanding berupa surat pengantar SPD-PP.</p> <p>(4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan dan menyampaikan SP3 kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bank Indonesia atau Bank sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan</li> <li>b. KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun anggaran berjalan.</li> </ol> <p>(5) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) <u>KPPN KPH menerbitkan SP3 terkait penyaluran hibah melalui mekanisme pembayaran pendahuluan dan menyampaikannya kepada KPA BUN Penyaluran Hibah untuk digunakan sebagai dasar pembukuan sistem akuntansi pada tahun anggaran berjalan.</u></p> <p>(2) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah dapat menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</u></p>
	<p>40. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>



<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, PPA BUN Pengelolaan Hibah, dan KPA BUN Pengelolaan Hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, PPA BUN Pengelolaan Hibah, KPA BUN Pengelolaan Hibah, <u>dan KPA BUN Penyaluran Hibah</u> bertanggung jawab sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <u>mengenai pengelolaan hibah daerah</u>.</p> <p>(2) <u>EA bertanggung jawab sepenuhnya atas pertimbangan penyaluran Hibah.</u></p> <p>(3) <u>Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah.</u></p>
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI PENYALURAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BAB VI PENYALURAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA</b></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang bersumber dari penenmaan dalam negen dan/atau pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau Jasa.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>41. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau jasa kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(2) Berdasarkan permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau jasa kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pembuatan berita acara serah terima.</p> <p>(3) Berdasarkan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi hibah luar negeri atau pihak yang diberi kuasa bersama dengan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menandatangani berita acara serah terima.</p> <p>(4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal serah terima;</li> <li>b. pihak pemberi dan penerima Hibah;</li> <li>c. tujuan penyerahan;</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau Jasa kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(2) Berdasarkan permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian negara/Lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan atas kelayakan barang dan/atau jasa kepada gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pembuatan berita acara serah terima.</p> <p>(3) Berdasarkan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi hibah luar negeri atau pihak yang diberi kuasa bersama dengan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menandatangani berita acara serah terima.</p> <p>(4) Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tanggal serah terima;</li> <li>b. pihak pemberi dan penerima Hibah;</li> <li>c. tujuan penyerahan;</li> </ol>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>d. jenis barang dan/atau jasa; dan e. nilai nominal barang dan/atau Jasa dalam mata uang rupiah.</p> <p>(5) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(6) Penyaluran barang dan/atau jasa dapat disampaikan langsung oleh pemberi hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah setelah penandatanganan PPH antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.</p>	<p>d. jenis barang dan/atau jasa; dan e. nilai nominal barang dan/atau jasa dalam mata uang rupiah.</p> <p>(5) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan salinan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(6) Penyaluran barang dan/ atau jasa dapat disampaikan langsung oleh pemberi hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah setelah penandatanganan PPH antara <u>Menteri</u> atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa.</p>
<p align="center"><b>BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b></p>	<p align="center"><b>BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI</b></p>
<p align="center">Pasal 55</p> <p>(1) Keren terian Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD atau PPH.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>42. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH.</p> <p>(2) Peninjauan kembali atau penghentian penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang mendapat pertimbangan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.</p> <p>(3) Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD.</p>	<p align="center">Pasal 56</p> <p>(1) <u>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH.</u></p> <p>(2) Peninjauan kembali atau penghentian penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah <u>mendapat pertimbangan EA.</u></p> <p>(3) Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD.</p>
	<p>43. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center"><b>BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN</b></p>	<p align="center"><b>BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN</b></p>
<p align="center">Pasal 57</p> <p>(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan koordinator penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah BA 999.02 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.</p>	<p align="center">Pasal 57</p> <p>(1) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN dan Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan PPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku koordinator setiap semesteran dan tahunan.</p> <p>(3) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan tugasnya menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri membentuk/menunjuk Unit Akuntansi PPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.</p> <p>(5) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Untuk pelaporan keuangan, KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan realisasi anggaran;</li> <li>b. neraca;</li> <li>c. catatan atas laporan keuangan;</li> <li>d. laporan operasional; dan</li> <li>e. laporan perubahan ekuitas.</li> </ol>	<p>(2) <u>KPA BUN Penyaluran Hibah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap semesteran dan tahunan kepada:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>PPA BUN Pengelolaan Hibah, untuk transaksi belanja hibah dan beban hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari PHLN; dan</u></li> <li>b. <u>PPA BUN Pengelolaan Hibah dan PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negen, untuk transaksi belanja hibah dan beban hibah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri.</u></li> </ol> <p>(3) <u>Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <u>laporan realisasi anggaran;</u></li> <li>b. <u>neraca;</u></li> <li>c. <u>laporan operasional;</u></li> <li>d. <u>laporan perubahan ekuitas; dan</u></li> <li>e. <u>catatan atas laporan keuangan.</u></li> </ol> <p>(4) <u>Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem akuntansi hibah.</u></p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas realisasi Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Hibah tersebut dicatat dalam Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada KPA Hibah Pengelolaan Hibah dan menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.</p> <p>(2) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p>	<p>44. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan kepada KPA BUN <u>Pengelolaan Hibah dan EA.</u></p> <p>(2) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>a. laporan triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret; b. laporan triwulan II untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni; c. laporan triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September; dan d. laporan triwulan IV untuk periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(3) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(4) Kementerian negara/lembaga Keuangan pemerintah dan kementerian nonkementerian bersama-sama dengan gubernur atau bupati/wali kota melakukan rekonsiliasi atas laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Dalam hal kegiatan telah berakhir, batas waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan; dan b. untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah <i>closing date</i>.</p>	<p>a. laporan triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret; b. laporan triwulan II untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni; c. laporan triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September; dan d. laporan triwulan IV untuk periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.</p> <p>(3) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(4) <u>Dalam hal kegiatan telah berakhir, batas waktu penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</u> a. <u>untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan; dan</u> b. <u>untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah program hibah berakhir.</u></p>
<p style="text-align: center;">BAB IX HIBAH UNTUK BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX HIBAH UNTUK BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Bentuk dan Sumber Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Bentuk dan Sumber Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berbentuk uang. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengalokasian Hibah</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengalokasian Hibah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Alokasi dana Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>45. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>Berdasarkan usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan dan menyampaikan surat penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan</li> <li>b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</li> </ol>	<p>Berdasarkan usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan dan menyampaikan surat penetapan Pergeseran BA BUN untuk Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan</li> <li>b. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.</li> </ol>
	<p>46. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Bagian Ketiga Pemberian Hibah</p>	<p>Bagian Ketiga Pemberian Hibah</p>
<p>Pasal 63</p>	<p>Pasal 63</p>
<p>Bagian Keempat Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah</p>	<p>Bagian Keempat Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah</p>
<p>Hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dilakukan pada saat usulan permintaan penggunaan dana BA BUN 999.08 digunakan sebagai dasar pelaksanaan reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas RKA BA BUN 999.02.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran</p>	<p>Bagian Kelima Rencana Kerja dan Anggaran</p>

<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p align="center"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p align="center">Pasal 65</p> <p>(1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyusun RKA.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa dapat melakukan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:</p> <p>a. terdapat perubahan lingkup kegiatan; dan/atau</p> <p>b. terdapat lunturnya dari sisa dana Hibah kegiatan tahun sebelumnya.</p> <p>(3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>(4) Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>(5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara koordinasi.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah menyampaikan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BNPB untuk mendapat persetujuan.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keenam Penganggaran Hibah dalam APBD</p>	<p align="center">Bagian Keenam Penganggaran Hibah dalam APBD</p>
<p align="center">Pasal 66</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penganggaran Hibah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penganggaran Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam APBD.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Bagian Ketujuh Penyaluran Hibah</p>	<p align="center">Bagian Ketujuh Penyaluran Hibah</p>
<p align="center">Pasal 67</p> <p>Penyaluran Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">Pasal 68</p> <p>(1) Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran Hibah kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. DPA;</p> <p>b. RKA penggunaan Hibah;</p> <p>c. SPTJM; dan</p> <p>d. Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan pejabat perbendaharaan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran Hibah.</p> <p>(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan surat pertimbangan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/wali kota.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam rangka penyaluran Hibah, gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.</p> <p>(2) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SPTJM;</li> <li>b. berita acara pembayaran;</li> <li>c. surat pertimbangan penyaluran Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan</li> <li>d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.</li> </ol>	Tetap
	43. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran dan SPM kepada KPPN.</p> <p>(2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menyampaikan bukti penenmaan Hibah/kuitansi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima di RKUD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1), KPA BUN Pengelolaan Hibah <u>menyampaikan rekomendasi penyaluran hibah kepada KPA BUN Penyaluran Hibah.</u></p> <p>(2) <u>Berdasarkan rekomendasi penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Penyaluran Hibah melakukan pengujian kemudian menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada KPPN.</u></p> <p>(3) <u>Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN melakukan pengujian kemudian menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD.</u></p> <p>(4) <u>Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti penerimaan Hibah/kuitansi kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima di RKUD.</u></p>
	48. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir.</p> <p>(3) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>(4) Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan:</p> <p>a. perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan</p> <p>b. perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.</p> <p>(5) Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p>	<p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan berakhir.</p> <p>(3) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p> <p>(4) Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan ketentuan:</p> <p>a. perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan</p> <p>b. perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.</p> <p>(5) Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali, namun kegiatan belum selesai dan output belum tercapai serta masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian kegiatan dan output tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.</p> <p>(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), namun kegiatan belum selesai dan output belum tercapai serta masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian kegiatan dan output tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.</p>	<p>49. Ketentuan Pasal 72 dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan KPA BUN Pengelolaan Hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah untuk bantuan penanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>	<p>50. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, KPA BUN Pengelolaan Hibah, <u>dan KPA BUN Penyaluran Hibah</u> bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota bertanggung jawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>



<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan <i>output</i> telah tercapai, namun masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan <i>output</i> belum tercapai namun masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian kegiatan dan output tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.</p>	
	51. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pemantauan dan Evaluasi serta Penatausahaan dan Pelaporan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pemantauan dan Evaluasi serta Penatausahaan dan Pelaporan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan dan evaluasi Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) <u>Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD.</u></p> <p>(2) <u>Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bersama-sama.</u></p> <p>(3) <u>Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.</u></p> <p>(4) <u>Berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a. <u>laporan hasil pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan, perkembangan realisasi penyerapan dana, perkembangan pencapaian indikator masukan (input) dan keluaran (output), permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang diperlukan; dan</u></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <u>laporan akhir yang meliputi evaluasi terhadap keluaran (output), dampak program, kesinambungan program, dan indikator keberhasilan lainnya.</u></p> <p>(5) <u>Laporan hasil pemantauan dan evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disampaikan secara triwulan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak triwulan berakhir.</u></p> <p>(6) <u>Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, disampaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak batas waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berakhir.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>(7) <u>Dalam rangka pemantauan sisa dana Hibah di RKUD, Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan rekonsiliasi atas pengembalian sisa dana ke RKUN.</u></p>
	<p>52. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 74A</u></p> <p>(1) <u>Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri dapat meninjau kembali atau menghentikan penyaluran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dari maksud dan tujuan pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam PHD.</u></p> <p>(2) <u>Peninjauan kembali atau penghentian penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</u></p>
	<p>53. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan pelaporan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penatausahaan dan pelaporan Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan pelaporan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penatausahaan dan pelaporan Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.</p>
	<p>54. Di antara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 75A dan Pasal 75B, yang berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 75A</u></p> <p>(1) <u>Gubernur atau bupati/wali kota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan triwulan Pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada Menteri c.q. KPA BUN Pengelolaan Hibah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</u></p> <p>(2) <u>Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.</u></p> <p>(3) <u>Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan teguran tertulis kepada Pemerintah Daerah.</u></p> <p>(4) <u>Dalam hal kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana telah berakhir, Gubernur atau wali kota/pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada Menteri c.q. KPA BUN Pengelolaan Hibah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</u></p> <p>(5) <u>Batas waktu penyampaian laporan akhir pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kegiatan berakhir.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>(6) <u>Laporan akhir pelaksanaan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana se bagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup capaian keluaran (output), dampak program, kesinambungan program, dan indikator keberhasilan lainnya yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.</u></p> <p>(7) <u>Laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy) melalui aplikasi mengenai pengelolaan dan penyaluran hibah.</u></p> <p>(8) <u>Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada tahun berikutnya.</u></p>
	<p style="text-align: center;"><u>Pasal 75B</u></p> <p>(1) <u>Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sasaran keluaran telah tercapai, tetapi masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD pada laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah ke RKUN.</u></p> <p>(2) <u>Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan sasaran keluaran belum tercapai, tetapi masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD pada laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75A ayat (4), Pemerintah Daerah wajib menyetorkan sisa dana Hibah ke RKUN dan bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana serta sasaran keluaran.</u></p> <p>(3) <u>Penyetoran sisa dana Hibah ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari sejak kegiatan berakhir.</u></p> <p>(4) <u>Tata cara penyetoran sisa dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.</u></p> <p>(5) <u>Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyetorkan sisa dana Hibah ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat:</u></p> <p style="margin-left: 20px;">a. <u>melakukan pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil; dan</u></p> <p style="margin-left: 20px;">b. <u>tidak memprioritaskan pemberian alokasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana pada tahun berikutnya.</u></p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
	<p>(6) <u>Tata cara pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u></p>
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. format surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1);</li> <li>b. format surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan Pasal 69 ayat (2) huruf c;</li> <li>c. format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan Pasal 69 ayat (2) huruf a;</li> <li>d. format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dan Pasal 69 ayat (2) huruf b;</li> <li>e. format bukti penenmaan hibah/kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (3); dan</li> <li>f. format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),</li> </ol> <p>tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
	<p>55. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PERALIHAN</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan pemerintah daerah calon penerima hibah yang disampaikan EA dan masih dalam proses penandatanganan PHD/PPH, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini;</li> <li>b. PHD/PPH yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>c. usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diajukan Pemerintah Daerah dan belum diberikan persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. usulan pemerintah daerah calon penerima hibah yang disampaikan EA dan masih dalam proses <u>penandatanganan</u> PHD /PPH, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini;</li> <li>b. PHD/PPH yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya waktu pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>c. usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana yang diajukan Pemerintah Daerah dan belum diberikan persetujuan oleh <u>Menteri</u> c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814);</li> <li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1584); dan</li> <li>5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585),</li> </ol> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Pasal 79</u></p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Pasal II</u></p> <p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI</p>

<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah</b></p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p>
<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1969</p>	<p>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 493</p>